

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
SAWAH DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO**

S K R I P S I



Oleh:

NIKEN LESTARI
210213211

Pembimbing:

DR. HJ. KHUSNIATI ROFIAH, M. S. I.
NIP. 197401102000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Niken Lestari, NIM 210213211, 2020, “Tinjauan *Hukum Islam Terhadap Praktik kerjasama sawah Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Dr.Hj.Khusniati Rofiah’, M.S.I

Kata kunci: Tinjauan Hukum Islam, akad, bagi hasil

Dalam kehidupan manusia, hukum Islam telah berakar sejak ratusan tahun lalu. Hukum Islam mengatur perihal kehidupan manusia secara menyeluruh. Salah satunya di bidang muamalah yang membahas mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Desa Baosan Lor dengan cara kerjasama sawah disana ada dua akad yang sering di gunakan yang pertama *Muzarā’ah* yaitu pemilik tanah memberikan modal kepada petani untuk menggarap sawahnya.dan yang kedua *Mukhābarah* yaitu pemilik sawah menyerahkan sawahnya dan modal berasal dari petani penggarap.

Berawal dari permasalahan diatas, peneliti memfokuskan penelitian dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap akad Kerjasama Sawah Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 2). Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap pembagian hasil dari Kerjasama sawah di Desa BaosanLor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.Analisis data yang digunakan adalah analisis data induktif (dari umum-khusus).Dengan menggunakan teori *muzarā’ah* dan *mukhābarah*.

Analisis hukum Islam terhadap akad kerjasama sawah di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo lebih cenderung ke akad *muzarā’ah* untuk sawah milik Bapak Januri karena dalam pembagian modal lebih banyak pemilik sawah daripada petani penggarap, sedangkan untuk sawah milik Bapak Sutopo cenderung ke akad *mukhābarah* karena untuk modal sepenuhnya dari petani penggarap objek akad berupa sawah dengan prinsip *musyarākah* karena antara pemilik sawah dan petani bekerja sama, pemilik lahan memberikan modal berupa sawah dan petani penggarap menyalurkan keahliannya dalam menggarap atau mengolah sawah. Dilihat dari kacamata hukum islam praktik yang terjadi di Desa Baosan Lor mengandung unsur *Ta’āwun* (tolong menolong). 2). Menurut hukum islam pembagian antara pemilik sawah dengan petani penggarap sudah sesuai dengan prinsip hukum muamalah. Perjanjian ini tetap diperbolehkan karena pada saat perjanjian petani tidak ada yang menolak dan sudah mendapatkan persetujuan antara kedua pihak atau adanya keridhoan antara kedua pihak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Niken Lestari

NIM : 210213211

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik kerjasama sawah di
Desa Baosan Lor kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 18 Februari 2020

Menyetujui
Pembimbing



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP.197605082000032001

Dr. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP.197401102000320001

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Niken Lestari
NIM : 210213211
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Sawah di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Maret 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag
2. Penguji 1 : Hj. Atik Abidah, M.S.I
3. Penguji 2 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I



Ponorogo,
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc. M. Ag.
NIP. 196807051999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Niken Lestari

NIM : 210213211

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo

Judul : “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik kerjasama sawah diDesa Baosan lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*”.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil karya tulis atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan. Maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Ponorogo, 18 Februari 2020
Pembuat Pernyataan,



Niken Lestari
NIM. 210213211

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIKEN LESTARI
NIM : 210213211
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
KERJASAMA SAWAH DI DESA BAOSAN LOR
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 18 Maret 2021

Penulis



NIKEN LESTARI
210213211

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Supaya saling tolong menolong yang menyangkut kehidupan masing-masing, baik dalam jual beli, sewa menyewa dan kerjasama. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lainnya menjadi baik, sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah *muamallah*. Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan muamallah dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha yang lainnya.¹

Islam sebagai ajaran yang mengajarkan kehidupan yang seimbang memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan pertanian. Ajaran Islam mengatur tentang pelaksanaan pengolahan pertanian agar sesuai dengan syariat Islam. Selain itu Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya.² Pengolahan tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama adalah diolah sendiri oleh pemilik tanah, cara ini merupakan bentuk asal dari pengolahan tanah. Kedua, pemilik tanah meminjamkan tanahnya kepada

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998), 278.

² Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 300.

orang lain untuk dikelola dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Cara yang kedua ini merupakan bentuk tolong menolong secara kooperatif antara pekerja dan pemilik tanah. Hal ini dilakukan karena terkadang dalam masyarakat ada seseorang yang memiliki tanah tetapi tidak mampu menggarapnya sendiri karena lemah, areal tanah yang luas, atau banyaknya tanaman. Ada juga sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, tetapi mampu mengerjakannya dengan tenaga dan pengalamannya untuk bertani. Dengan demikian keduanya saling melengkapi namun dalam pelaksanaannya sering terjadi permasalahan dan perselisihan antara pihak terkait dari segi hasilnya karena hasil yang di dapat tidak sesuai dengan yang di harapkan dan juga mengenai benih yang akan di tanam.³

Dalam Islam bentuk kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian diantaranya yang kita kenal dengan *Muzarā'ah*. *Muzarā'ah* adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah, ladang atau sawah dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga hasilnya digunakan untuk yang mengusahakan.⁴

Muzarā'ah adalah suatu perbuatan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dasar disyariatkan *Muzarā'ah* adalah hadith nabi yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn Umar yang berbunyi:⁵

³Ibid., 300.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 240.

⁵Abd. Syukur Rahimy, *Shahih Muslim*. Terj Ma'mur Paud (Jakarta: Widjaya, 1983), 159.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ عَلَى مَا يُخْرَجُ
مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Rasulullah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh hasil yang keluar darinya, yakni berupa buah atau tanaman.” (HR. Bukhori dan Muslim)

Berdasar hadits yang dijelaskan di atas bahwa Rasulullah pernah menyewakan tanah kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian separuh hasilnya untuk pemilik tanah. *Muzarā'ah* adalah perkara yang baik dan sudah biasa berlaku yang juga dikerjakan oleh Rasulullah sampai beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaurrasyidin sampai mereka meninggal dunia dan kemudian diikuti oleh orang sesudahnya, sehingga tak seorangpun ahli bait Nabi di Madinah yang tidak mengerjakan hal itu. Begitu juga istri-istri nabi sepeninggal beliau.⁶ Akad *Muzarā'ah* ini cukup jelas yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam pengolahan tanah. Selain itu akad *Muzarā'ah* juga termasuk akad untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan.

Ada pula kerjasama pengolahan lahan pertanian dengan menggunakan akad *Mukhābarah*, yaitu menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan.⁷ Setelah diketahui definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa *Muzarā'ah* dan *Mukhābarah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah

⁶Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 386.

⁷Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh madzhab Syafi'i* (Bandung: Puataka Setia, 2007),

antara *Muzarā'ah* dan *Mukhābarah* terjadi pada peristiwa yang sama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, jika modal berasal dari pemilik tanah disebut *Muzarā'ah* dan bila modal berasal dari pengelola disebut *Mukhābarah*. namun dalam pelaksanaan akad *Muzarā'ah* atau *Mukhābarah* sering terjadi permasalahan dan perselisihan antara pemilik sawah dan petani penggarap dari segi hasilnya karena hasil yang di dapat tidak sesuai dengan yang di inginkan dan juga mengenai masalah bibit yang akan di tanam.

Keadaan penduduk masyarakat Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo mayoritas adalah petani, baik itu sebagai buruh tani atau yang mempunyai lahan. Kondisi lahan di Desa Ngrayun lumayan subur untuk ditanami jagung padi dan tanaman sejenisnya. Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo masih tergolong rendah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakatnya banyak yang menjadi buruh tani ataupun sebagai petani penggarap karena mereka tidak memiliki lahan sendiri. Di sini yang menjadikan penulis tertarik dengan penggarapan sawah yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yaitu mengenai pembagian hasilnya, karena biaya lebih banyak banyak di keluarkan pemilik sawah maka untuk pembagian hasilnya di sepakati lebih banyak pemilik sawah daripada petani penggarap yaitu mertelu antara pemilik sawah dengan petani penggarap, dan ada juga kerjasama yang seluruh modal di tanggung oleh petani penggarap dan untuk hasil di bagi maro.

Kerjasaman sawah yang menggunakan sistem Mertelu dan maro berada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Kerjasama sawah tersebut menggunakan sistem mertelu dan maro dengan petani penggarap . Dan pembagian bagi hasil yaitu mertelu ataupun maro untuk pemilik lahan dan untuk petani penggarap dan tenaga keseluruhan berasal dari petani penggarap.⁸

Kerjasama sawah dengan sistem mertelu ataupun maro dilakukan ketika pemilik sawah tidak mampu untuk mengolah sawahnya kemudian ia menyerahkan kepada seseorang yang sanggup dan mampu untuk menggarap sawahnya, atau kadang-kadang si petanilah yang mencari sawah untuk digarap karena ia sangat membutuhkan. Setelah kedua belah pihak mendapatkannya, maka pada saat itu terjadi kesepakatan tentang tata cara penggarapan lahan dengan sistem mertelu dan pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan.⁹

Pihak penggarap menerima perjanjian seperti itu karena ia merasa sangat membutuhkan hasil panen tersebut dan mereka tidak mempunyai lahan lagi untuk dikelola atau ditanami. Selain itu mereka juga membutuhkan pekerjaan dan hanya dalam bidang pertanianlah keahlian yang mereka miliki.¹⁰

Setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka timbullah perjanjian yang mengikat. Kesepakatan yang dilakukan masyarakat desa Baosan Lor tergantung pada musim tanam, bisa musim rendengan, walikan

⁸Juli, tanggal 13februarii 2020.

⁹Suratin, tanggal 213februari 2020.

¹⁰wodi, tanggal 14februari 2020.

atau biasa di sebut gadu kalau di desa Baosan Lor ataupun, tergantung keinginan pemilik tanah.¹¹

Dengan melihat mengenai masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai kerjasama sawah di Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Kerjasama Sawah di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapat di rumuskan masalah yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap akad dalam kerjasama sawah di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembagian hasil dalam kerjasama sawah di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin tercapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap akad kerjasama sawah di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

¹¹januri, tanggal 29 Januari 2020.

2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap pembagian hasil kerjasama sawah di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini di harapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca sekurang-kurangnya 2 aspek yaitu:

1. Manfaat secara teoritis ialah diharapkan dapat memberikan kontribusi penulisan dan wacana baru khususnya dalam akad dan pembagian hasil dari penggarapan sawah dengan sistem *mertelu* ataupun *maro*.
2. Manfaat secara praktis ialah:
 - a) Bagi peneliti ialah untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan.
 - b) Bagi pemilik lahan untuk mengetahui akad dan pembagian hasil dari kerjasama sawah yang sesuai dengan hukum Islam.
 - c) Bagi petani atau penggarap ialah untuk lebih memperhatikan tata cara kerjasama sawah dengan lebih baik dan benar sesuai dengan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Dari beberapa literature yang telah penulis baca belum ada di antara literature tersebut yang membahas secara rinci mengenai perbedaan prosentase bagi hasil pada kerjasama sawah dengan sistem *mertelu* atau *maro*. Akan

tetapi,ada beberapa karya tulis berupa skripsi yang telah membahas *mertelu* maupun *maro* kerjasama lahan dan di analisis praktik yang ada di lapangan,skripsi tersebut antara lain:

Skripsi yang pertama adalah karya Fatoni tahun 2002, dengan judul “Analisa Fiqh terhadap praktek perjanjian penggarapan sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”. Dalam skripsi ini membahas tentangrukun dan syarat dalam praktik perjanjian penggarapan sawah sudah benar dan sah akan tetapi dalam akad *Muzarā’ah* masih terdapat kesamaran, yaitu tidak ada ketentuan waktu yang berlaku dalam hal pengelolaan atas lahan tersebut, sehingga akad menjadi batal atau fasid karena tidak adanya syarat tersebut.¹²

Skripsi yang kedua adalah karya Erna Pulantri Setiyowati tahun 2008 dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek penggarapan sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun”. Dalam skripsi ini membahas tentang akad penggarapan yang ada di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun lebih cenderung bersifat *Mukhābarah* karena benih dan semua biaya dari petani penggarap. Sedangkan dari rukun dan syarat sudah sesuai hukum Islam dan sah menurut syara’ meskipun penetapan waktu yang digunakan berdasarkan dengan musim tanam. Dan pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan petani penggarap di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang didasarkan pada musim panen telonan tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur ketidak

¹²Fatoni, *Analisa Fiqh Terhadap Praktek Perjanjian Penggarapan sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo* (Skripsi IAIN Ponorogo 2002), 6.

adilan dan menjadikan perselisihan, dan hal itu menyebabkan tidak sahnya akad perjanjian tersebut karena dalam hal ini ada pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak petani penggarap dan sedangkan pada musim tanam rendengan dam walikan tidak ada masalah karena kedua belah pihak sudah saling ridha.¹³

Skripsi ketiga adalah karya Anis Muthohharoh yang berjudul "Tinjauan Fiqh *Muzarā'ah* Imam Syafi'i Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi" yang menghasilkan kesimpulan bahwa akad kerjasama penggarapan lahan sawah di desa Kasreman untuk sistem yang pertama yaitu sistem maro sudah sesuai dengan fiqh *Muzarā'ah* Imam Syafi'i, karena dari rukun dan syarat sudah terpenuhi sebagaimana yang telah ada dalam penjelasan fiqh *Muzarā'ah* Imam Syafi'i. Sedangkan untuk sistem mertelu berbeda dengan fiqh *Muzarā'ah* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, karena pada dasarnya objek akad dalam sistem mertelu tersebut belum ada dan tidak jelas kadarnya. Sedangkan untuk penyelesaian resiko gagal panen pada sistem pertama, yaitu sistem maro sudah sesuai dengan penyelesaian risiko gagal panen pada fiqh *Muzarā'ah* yang ada karena apabila ada gagal panen pemilik tidak perlu membayar ganti rugi kepada pihak penggarap sebagai upah mitsilnya. Sedangkan untuk sistem yang kedua yaitu sistem mertelu tampaknya berbeda dengan penyelesaian risiko gagal panen pada fiqh *Muzarā'ah* Imam Syafi'i karena saat mengalami gagal panen pihak pemilik

¹³ Erna Pulantri Setyowati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008), 4.

lahan tidak memberikan ganti rugi kepada pihak penggarap yang seharusnya sebagai upah *mitsil* bagi pihak penggarap.¹⁴

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian diatas, memang sudah ada yang membahas secara khusus kerjasama pengolahan lahan pertanian dengan cara *Muzarā'ah* dan *Mukhābarah* tetapi fokus membahas secara rukun dan syarat sudah sah dan mengenai penyelesaian resiko gagal panen. Sedangkan fokus penelitian ini adalah terkait pembagian mertelu dan maro benih, obat-obatan dan pupuk antara pemilik lahan dan petani penggarap yang sejauh pengetahuan penulis belum ditemukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Sehingga penulis meneliti masalah yang ada di Desa baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Adapun penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹⁵

¹⁴Anis Muthohharoh yang berjudul, "*Tinjauan Fiqh Muzarā'ah Imam Syafi'i Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi*"(Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016), 6.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 9.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Instrumen peneliti disini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. Karena bertindak sebagai pengumpul data atau instrument, peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subjeknya.¹⁶ Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dalam rangka melakukan observasi secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Penulis mengambil lokasi tersebut karena adanya proses penggarapan lahan dengan sisitem mertelu maupun maro.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang akad perjanjian penggarapan lahan di desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pemilik lahan.
- 2) Data tentang pembagian hasil dari penggarapan lahan di desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang diperoleh dari hasil wawancara kepada petani penggarap.

¹⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 23.

b. Sumber Data

- 1) Sumber data primer ialah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani yang terkait langsung dengan praktek kerjasama sawah di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Juli, bapak Wodi dan ibu Suratin untuk yang mertelu. Hasil wawancara selanjutnya untuk yang maro dari Bapak Sutopo dan Bapak Kusdi.
- 2) Sumber data sekunder ialah masyarakat yang bermata pencaharian selain petani yang mengetahui dan memahi tentang tradisi praktik penggarapan lahan desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁷ Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 105.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

Kegiatan wawancara ini dilakukan kepada Bapak Januri dan Bapak Sutopo sebagai pemilik sawah dan para penggarap sawah di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁹ Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang praktek penggarapan Sawah oleh pemilik Sawah dan petani penggarap di Desa Baosan lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰

¹⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 63.

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 244.

Menurut Miles dan Hhuberman, ada tiga macam kegiatan dalam analisis kualitatif,²¹ yakni:

- a. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Data yang diperoleh dari lapangan, diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Dalam hal ini, penulis memilih data-data yang penting terkait dengan praktek penggarapan lahan paroan.
- b. Display data adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Dalam hal ini, peneliti mengorganisasikan data yang telah diperoleh dengan cara wawancara dan observasi mengenai praktek penggarapan lahan paroan.
- c. Penarikan kesimpulan, langkah ini dimulai dengan mencari pada pola tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai praktek penggarapan lahan paroan dengan teori *Muzarā'ah* dan *Mukhābarah*.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang di perbaharui dari konsep keahlian (*validitas*) dan keandalan (*reability*).²²Kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan

²¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 129-135.

²² Moleong, *Metodologi*, 171.

yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan atau isu yang sedang dicari.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berfungsi sebagai gambaran pola dasar dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *MUZARA'AH* DAN *MUKHABARAH*

Bab ini membahas mengenai pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah*, dasar hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah*, rukun dan syarat *muzara'ah* dan *mukhabarah*, hikmah *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam akad dan pembagian hasil panen dari kerjasama sawah.

BAB III : PRAKTIK KERJASAMA SAWAH DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO.


Pada bab ini memaparkan tentang masalah yang penulis kaji dalam penelitian lapangan (*field research*). Bab ini berisi mengenai akad dan pembagian hasil panen dari penggarapan sawah di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA SAWAH DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUNKABUPATEN PONOROGO.

Bab ini menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap kerjasama sawah yang berkaitan dengan akad dan pembagian hasil panen dari penggarapan sawah.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini mencakup tentang dua hal, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran untuk melakukan studi lanjutan dan pemanfaatan hasil penelitian.



BAB II

KONSEP MUZARĀ'AH DAN MUKHĀBARAH

A. MUZARĀ'AH

1. Pengertian *Muzarā'ah*

Muzarā'ah menurut bahasa berasal dari kata *zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Sedangkan secara terminologis *muzarā'ah* berarti menyerahkan tanah kepada orang yang menanami dan mengolahnya, dan hasilnya dibagi berdua.²³

2. Dasar Hukum *Muzarā'ah*

Hadith yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn Umar tersebut menimbulkan berbagai perbedaan pendapat diantara para ulama, yaitu Hadith tentang perbuatan Rasulullah dengan penduduk Khaibar di atas menimbulkan berbagai perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut ulama Malikiyah, Hanabillah, Imam Abu Yusuf, dan Muhammad ibn Hasan akad *muzarā'ah* hukumnya boleh. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Imam Syafi'i tidak sepakat dengan perbuatan Rasulullah dengan penduduk Khaibar dalam hadith yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn Umar.

Menurut Imam Abu Hanifah hukum *muzarā'ah* adalah tidak boleh. Alasan Imam Abu Hanifah melarang praktik *muzarā'ah* adalah menurut mereka objek akad dalam *muzarā'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya,

²³ Abdullah bin Muhammad At Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Mamalat dalam pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 299.

karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya.

3. Rukun Muzarā'ah

Menurut jumbuh ulama yang membolehkan *muzarā'ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah.

Rukun *muzarā'ah* menurut mereka adalah:

- a. 'Aqidain (dua orang yang bertransaksi), yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap (*musaqi*: penggarap kebun dan *muzari'*: penggarap sawah).²⁴
- b. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam *muzarā'ah* meliputi tanaman pertanian dan bagian masing-masing *Ijab* (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan), *qabul* (pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani).²⁵

4. Syarat-Syarat Muzarā'ah

- 1) Syarat yang bertalian dengan 'aqidain yaitu harus *baligh* dan berakal.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman
- 3) Syarat yang menyangkut dengan hasil panen
- 4) Hal yang berkaitan dengan tanah yang akan ditanami²⁶
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya adalah²⁷

⁸ Ath-Thayyar, *Ensikloedi Fiqh Muamalah*, 299.

⁹ Van Hoeve, "Muzarā'ah", 1273.

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 163.

- 6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzarā'ah* ada satu yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang menunjukkan adanya *ijab* dan *qabul*.²⁸
- 7) Hal yang menyangkut dengan objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzarā'ah* mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang ditanam berasal dari pemilik lahan, maupun pemanfaatan lahan, sehingga benihnya dari petani.²⁹

5. Pendapat Yang Memperbolehkan Muzarā'ah

1. Al-Muzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”³⁰

2. Surat al-Zukhruf : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”³¹

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Van Hove, “Muzarā'ah”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1273-1274.

³⁰ Al Qur'an, 73 : 20

³¹ Al Qur'an, 43 : 32

a. Hadith

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”
(Hadits Riwayat Bukhari)

b. Ijma’

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktik *muzarā’ah* dan tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehnya. Tidak adanya pengingkaran terhadap diperbolehkannya *muzarā’ah* dan praktek yang mereka lakukan dianggap sebagai ijma’.

c. Dalil ‘Aqli

Muzarā’ah merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mensinergikan antara harta dan pekerjaan, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya *mudarabah* untuk memenuhi kebutuhan manusia.

6. Pendapat Yang Melarang Muzarā’ah³²

a. Hadith

عَنْ ثَابِتِ ابْنِ ضَحَّاکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Tsabit ibnu Dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang muza’rah “ (H.R. Muslim)

b. Dalil Aqli

³² Ibid

Muzarā'ah dilarang karena upah penggarapan lahannya *ma'dum* (tidak ada wujudnya ketika proses akad berlangsung) dan *majhul* karena tidak adanya kepastian hasil yang akan dituai nanti, boleh jadi lahan yang digarap tidak menghasilkan sama sekali pada akhirnya.³³

7. Sanggahan Terhadap Pelarangan *Muzarā'ah*

Hadith yang dijadikan dalil untuk melarang akad *muzarā'ah* tidak bisa digunakan untuk menjeneralisir pelarangan akad *muzarā'ah*. Hadith tersebut menhususkan pada suatu kondisi ketika pemilik tanah mengapling bagian lahan tertentu untuk ditanami sendiri sehingga bisa jadi akan menimbulkan kerugian di pihak penggarap pada saat panen nanti.

8. Teori Bagi Hasil *Muzarā'ah*

Profit sharing. *Profit sharing* dalam kamus ekonomidi artikan pembagian laba. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola (*Mudharib*).³⁴ Menurut A. Hamid Sarong ada beberapa hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman,yaitu:

- a. Bagian masing-masing pihak harus di sebutkan prosentasenya ketika akad.
- b. Hasil adalah milik bersama
- c. Bagian antara amil dan malik adalah daru satu jenis barangyangsama.

³³ Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-islamy wa Adillatuhu*, vol.v (Damaskus:, Dar al-fikr, 2008), .482

³⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh kontekstual: dari normatif ke pemaknaan sosial*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), 153.

- d. Bagian kedua belah pihak sudah di ketahui.
- e. Tidak di syartkan bagi salah satu penambahan yang maklum.³⁵

B. MUKHABARAH

1. Pengertian *Mukhābarah*

Mukhābarah ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan.³⁶

2. Dasar Hukum *Mukhābarah*

Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّمُ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ نِيرَ فُقَبَ عَضُّهُمْ بِيَعُضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ
كَانَ تَلَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْ أَلْرِيَّ مَنْحَهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْ يُمْسِكْ أَرْضَهُ
(رواه البخاري)

“Sesungguhnya Nabi saw menyatakan tidak mengharamkan bermukhabarah bahkan beliau menyuruhnya supaya yang lain menyayangi yang lain, dengan katanya barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau boleh ditahan saja tanah itu.”³⁷

Mukhābarah boleh dilakukan, sebab disini dilakukan atas dasar suka sama suka. Bahkan Imam Nawawi mengatakan salah satu cara agar

³⁵ A.Hamid Sarong dkk, *Fiqh*,(Banda Aceh:PSW IAIN Ar-Raniry,2009), 113.

²⁴Ibid,134.

³⁷ Sohari Sahroni, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),215.

mukhābarah bisa sama-sama menghasilkan tanpa mengeluarkan upah adalah menyewakan separuh garapan dan memberikan separuh benih, sehingga tanah tersebut dapat diolah, separuh lainnya disewakan³⁸

2. Rukun *Mukhābarah*

- a. *'Aqidain* (dua orang yang bertransaksi), yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap (*musaqi*: penggarap kebun dan *muzari'*: penggarap sawah).³⁹
- b. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam *muzarā'ah* meliputi tanaman pertanian dan bagian masing-masing
- c. Perbuatan pekerja
- d. Modal dan alat-alat untuk menanam⁴⁰

3. Syarat-Syarat *Mukhābarah*

- a. Seorang yang berakad harus aqil dan baliqh.
- b. Ijab dari pemilik tanah dan qabul dari pekerja.
- c. Kedua pelaku akad memiliki hak untuk melakukan secara langsung akad-akad seperti ini.
- d. Bagian dari milik masing-masing dari keduanya yang datang dari hasil yang diperoleh harus jelas sesuai dengan kesepakatan.
- e. Penentuan tanah atau lahan yang akan digarap.
- f. Tanah harus layak dan baik untuk ditanami (menghasilkan).
- g. Akad harus jelas tidak ada keraguan dan kecurangan, apabila perlu ditulis atau dicatat untuk menghindari kelupaan terutama batas waktu

³⁸ *Ibid*, 280.

³⁹ Ath-Thayyar, *Ensikloedi Fiqh Muamalah*, 299.

⁴⁰ Hendi Suhendi, 158.

akad, jenis benih yang akan ditanam, bagian masing-masing, kapan penyerahan tanah dan benih.⁴¹

4. Pandangan Ulama Terhadap Hukum *Mukhābarah*

Mukhābarah salah satu bentuk *ta'awun* antara petani dan pemilik lahan. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak mempunyai lahan, dan sebaliknya banyak orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya. Maka islam mensyariatkan *Mukhābarah* sebagai jalan tengah baginya.

Namun ada sedikit permasalahan terkait dengan sikap ulama terhadap dalil-dalil diatas yang tentunya berpengaruh eksistensi *mukhābarah*. Dalam hal ini muncul hadith dari Rafi' bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw telah melarang dilakukannya *mukhābarah* setelah sebelumnya ia memperbolehkannya, dengan dalil hadith yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah Saw dua orang yang berselisih tentang *mukhābarah* yang mereka lakukan hingga menjadikan mereka berusaha untuk saling membunuh, maka untuk permasalahan mereka Rasulullah Saw berkata bahwa kalau demikian halnya yang terjadi maka sebaiknya mereka tidak melakukannya.⁴²

Ibnu Abbas ra meriwayatkan bahwa larangan Rasulullah Saw tentang *mukhābarah* dalam hal ini bersifat kasuistik, dimana beliau memandang bahwa orang tersebut kurang tepat dalam melakukan akad

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Sadiq* (Jakarta:Lentera, 2009), 587.

⁴² Abdul'Adzim, *al-wajiz fi fiqh al-sunnah wa al-kitab al-'aziz*. Terj. Team Tashfiyah LIPIA (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.2007),581.

mukhābarah secara hukum, melainkan arahan beliau kepada orang tertentu untuk menggunakan sistem lain yang lebih tepat.

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad dan Abu Dawud Ash-Zhahiri berpendapat bahwa *mukhābarah* diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada Hadith yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibn Umar bahwa Nabi Muhammad Saw bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan.⁴³

Selain itu *mukhābarah* dapat dikategorikan perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi. Tidak jarang pemilik tidak dapat memelihara tanah sedangkan, sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik tetapi tidak memiliki tanah. Dengan demikian dibolehkan sebagaimana dalam *mudharabah*.⁴⁴

Pendapat yang *rajih* (valid) adalah disyariatkan *mukhābarah* berdasarkan hadith-hadith shahih yang dijelaskannya, adapun hadith dari Rafi' Ibn Khudaij bahwa Rasulullah Saw melarang *mukhābarah* telah ditolak oleh Zaid Ibn Tsabit yang menyatakan bahwa larangan itu untuk menghindarin perselisihan. Ibn Abbas juga sependapat dengan Zaid ia berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw tidak melarang atau atau

⁴³ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia), 207.

⁴⁴ Ibid.

mengharamkan *mukhabarah* tetapi memerintahkan agar manusia memiliki rasa kasih sayang satu sama lain

Setelah diperhatikan perbedaan pendapat terjadi karena berbeda dalam memahami sebuah dalil. Sebenarnya akad *mukhābarah* ini didasarkan dan bertujuan untuk saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua pihak. Hal ini pun juga disinggung dalam Al-qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴⁵

⁴⁵ Al-qur'an,5:2.

5. Teori Bagi Hasil *Mukhābarah*

Bagi hasil merupakan masalah yang sangat penting dalam konsep kerjasama. Bagi hasil menurut istilah adalah satu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁴⁶ Sedang menurut terminologi asing bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola (*Mudharib*).⁴⁷

Dalam praktik yang sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan cara bagi hasil yang dipakai sangat bervariasi, ada yang mendapat setengah, sepertiga ataupun lebih rendah dari itu. Hal ini dikarenakan mengikuti apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Seperti hadits dari Jabir yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzarā'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2.⁴⁸

Menurut jumhur ulama bagi hasil memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Terutama menyangkut kejelasan dalam bagi hasil, maksud kejelasan di sini adalah jelas dalam hal apa yang akan dibagi dan bagian-bagiannya. Kejelasan ini sangat diperlukan untuk menghindari adanya perselisihan. Hasil dari kerjasama tersebut statusnya

⁴⁶ Wahab az-Zuhaili, *Fiqh Islam*.... 579.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99

merupakan milik bersama antara kedua belah pihak tanpa boleh adanya pengkhususan. Pembagian hasil panen juga harus di tentukan di awal akad seperti, setengah, sepertiga atau seperempat, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau jauh melampaui jumlah tersebut.⁴⁹

Bagi hasil merupakan masalah yang sensitif, karena hal ini menyangkut hak orang lain di mana jika kita mengambil hak tersebut maka akan berdosa. Ada beberapa hal yang dapat merusak akad ini, seperti apabila bagian pemilik di tentukan dengan kadar timbangan tertentu atau di haruskan dari hasil bagian tanah tertentu dan sisanya untuk pengelola, maka yang seperti ini batal dan tidak sah. Sebab terdapat unsur *gharar* dan berpotensi menyebabkan perselisihan.⁵⁰

C. Hikmah *Muzarā'ah* Dan *Mukhābarah*

Dalam masalah *muzarā'ah* dan *mukhābarah*, disyariatkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa digunakan oleh orang yang tidak mempunyai hewan tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang memiliki tanah namun tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna. Dalam *muzarā'ah* dan *mukhābarah* terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*...566

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (terj. Asep Sobari), (Jakarta: al-I'tishom, 2008), 357

syirkah, yaitu konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.⁵¹

Hikmah yang terkandung dalam *muzarā'ah* dan *mukhābarah* adalah saling tolong menolong (*ta'awun*), dimana pemilik tanah dan penggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lainnya yaitu tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah mersasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.

Hikmah yang lainnya dari masalah *muzarā'ah* dan *mukhābarah* adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorang.⁵²

⁵¹ Sohari Sahrani, 218.

⁵² Ibid.

BAB III
PRAKTIK KERJASAMA SAWAH DI DESA BAOSAN LOR
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Profil tentang Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Baosan Lor

Menurut sumber cerita sesepuh ,bahwa terjadinya Desa Baosan lor adalah sebagai berikut:

Pada zaman Belanda Desa Baosan Lor merupakan bagian dari Desa Bosan.Karena wilayah Desa Baosan sangat luas maka perlu pemecahan desa.Maka Desa Baosan dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk Baosan sebelah selatan menjadi Bosan Kidul dan sebelah utara menjadi Desa Baosan Lor.Demikian kurang lebinya cerita para sesepuh tentang terjadinya Desa Baosan Lor.Adapun Desa Baosan Lor terdiri dari 3 dukuh yaitu :

- a. Dukuh Krajan
- b. Dukuh Ngembel
- c. Dukuh Galih⁵³

Adapun para pejabat, Lurah atau Kepala Desa semenjak berdirinya Desa Baosan Lor adalah sebagai berikut :

⁵³RPJM Desa Baosan Lor, Tahun 2020-2025.

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Rono Puro	- 1908	
2.	Suryo Mejo	1908 -1948	
3.	Suro Darmo	1948 -1986	
4.	Sukarno	1986 -1992	
5.	Suyoto	1992 - 1997	
6.	Parlan	1997 -2013	
7.	Jarot Trihandono,SH	2013 -2019	
8.	Parlan	2019 - 2025	Periode Sekarang

Secara geografis Desa Baosan Lor terletak pada posisi -8'21.036"S Lintang Selatan dan 11124'53.856"E Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu 836m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Ponorogo Tahun 2019, selama tahun 2018 curah hujan di Desa Baosan Lor rata-rata mencapai 1.398mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari hingga mencapai 462mm. Secara administratif Desa Baosan Lor terletak di wilayah Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan posisi di batasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Disebelah Utara berbatasan dengan Desa Slahung Kecamatan Slahung, disebelah Barat berbatasan dengan Desa Mrayan, disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baosan Kidul sedangkan disebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngrayun.⁵⁴

Jarak tempuh Desa Baosan Lor ke Ibu Kota (Kec. Ngrayun) adalah 5,5 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 60 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.⁵⁵

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

2. Keadaan Masyarakat Desa Baosan Lor

Masyarakat Desa Baosan Lor adalah masyarakat yang suka gotong-royong dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari.

Terbukti saat ada pembangunan jalan, tugu banyak warga yang datang membantu, dan apabila warga yang kesusahan maupun tertimpa musibah, warga tak segan untuk menolong. Warga Temon selalu mengadakan gotong-royong untuk membersihkan area masjid dan sekitarnya pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahunnya.⁵⁶

Tingkat pendidikan masyarakat Baosan Lor masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari Desa pada tahun 2016.⁵⁷

Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	84 orang	70 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Playgroup	65 orang	68 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	20 orang	16 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	541 orang	465 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	102 orang	103 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	19 orang	18 orang
Tamat SD/Sederajat	447 orang	441 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	176 orang	143 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	112 orang	105 orang
Tamat SMP/Sederajat	372 orang	381 orang
Tamat SMA/Sederajat	242 orang	235 orang
Tamat D-1/Sederajat	19 orang	16 orang
Tamat D-2/Sederajat	11 orang	16 orang
Tamat D-3/Sederajat	19 orang	13 orang
Tamat S-1/Sederajat	29 Orang	22 orang
Tamat S-2/Sederajat	2 orang	1 orang

⁵⁶Juritno, wawancara 13 Februari 2020.

⁵⁷Parlan, wawancara 13 Februari 2020.

3. Deskripsi Sosial Keagamaan Desa Baosan Lor

Keadaan sosial keagamaan warga Desa Baosan Lor adalah beragama Islam, baik Islam KTP maupun Islam taat. Dan ada beberapa warganya yang beragama kristen. Akan tetapi meskipun berbeda agama tetapi mereka saling menghormati dan saling toleransi.⁵⁸ Hal itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan agama yang masih rendah. Dengan rendahnya tingkat pendidikan keagamaan, membuat sebagian orang tua di Desa Baosan Lor belum bisa membaca dan menulis al-Qur'an.⁵⁹

Melihat rendahnya tingkat pendidikan agama di Desa Baosan Lor, maka warga berinisiatif membuka Madin. Di madin ini, ada pengajaran tentang pengetahuan agama, mengaji dari tingkat Iqro' sampai al-Qur'an dan menulis Arab, namun pendidikan keagamaan ini hanya untuk tingkat anak-anak, untuk para orang tua yang belum bisa membaca dan menulis al-Qur'an belum ada⁶⁰. Kegiatan keislaman yang ada di Desa Baosan Lor ialah adanya acara *yasinan* untuk Bapak-bapak yang dilakukan pada setiap malam jum'at, sedangkan untuk ibu-ibu dilakukan pada Jum'at siang.

Berikut data yang ada di Desa Baosan Lor

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	3825 orang	3763 orang
Kristen	5 orang	6 orang
Jumlah	3.830 orang	3.769 orang

⁵⁸Parlan, wawancara 12 Februari 2020.

⁵⁹Parlan, Wawancara 13 Februari 2020.

⁶⁰ Parlan, Wawancara 12 Februari 2020.

4. Deskripsi Sosial Ekonomi Desa Baosan Lor

Warga Desa Baosan Lor mayoritas bekerja sebagai petani, baik memiliki lahan maupun tidak. Bagi petani yang tidak memiliki sawah, maka menyewa kepada pemilik sawah. Sewa tersebut biasanya dihitung pertahun maupun setiap tiga kali panen.

Selain sewa, ada juga yang menggunakan prinsip bagi hasil antara pemilik lahan sawah dengan penggarap. Kemudian untuk warga yang tidak mempunyai dana untuk menyewa sawah, maka akan menjadi buruh tani yang pekerjaannya serabutan dan penghasilannya tidak menentu.⁶¹

Selain sebagai petani, perekonomian warga Desa Baosan Lor di topang pada bidang perdagangan. Ada yang membuka toko kecil di rumah yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pokok, membuka warung, menjadi pedagang sayur keliling, serta menjadi pedagang di pasar. Selain dua bidang tersebut, warga ada yang bekerja di bidang jasa, angkutan, dan pegawai negeri sipil.

Untuk mencukupi kebutuhan dan menopang perekonomian, warga Desa Baosan Lor banyak yang memelihara ternak sebagai pekerjaan sampingan, yakni berupa kambing, ayam dan bebek. Tetapi hanya sedikit warga yang ternak sapi karena biaya untuk membeli ternak lumayan banyak, ternak sapi digunakan warga sebagai tabungan yang akan digunakan atau di jual apabila ingin membeli sesuatu seperti sepeda motor, alat elektronik maupun kebutuhan uang dalam jumlah banyak. Sedangkan

⁶¹ Parlan, Wawancara 13 Februari 2020.

untuk ayam dan lainnya di jual apabila membutuhkan uang dalam jumlah sedikit.

Tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Baosan Lor tergolong cukup rendah, sebab masih banyak warga yang belum bisa memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan, terutama kebutuhan pokok. Banyak dari mereka yang harus berhutang ke toko untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal itu dikarenakan kebanyakan warga menjadi petani dengan lahan yang sempit maupun bekerja sebagai buruh tani, sehingga kurang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya untuk membeli beras maupun lauk.

Dengan tingkat kesejahteraan warga Desa Baosan Lor yang cukup rendah membuat banyak warga yang harus melakukan pekerjaan apapun agar bisa memenuhi kebutuhannya, baik bekerja serabutan maupun pekerjaan lainnya dan tidak sedikit pula yang bekerja diluar kota.⁶²

Keadaan Mata Pencaharian Desa Baosan Lor

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	2557 orang	2342 orang
Buruh Tani	431 orang	129 orang
Buruh Migran	119 orang	124 orang
Pegawai Negeri Sipil	14 orang	3 orang
Peternak	32 orang	13 orang
TNI	3 orang	-
POLRI	2 orang	-
Pedagang Keliling	21 orang	14 orang
Pengrajin Industri Rumah Tangga lainnya	17 orang	14 orang

⁶²Parlan, Wawancara 14 Februari 2020.

B. Praktik Akad Kerjasama Sawah di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah sebuah Desa yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam bermasyarakat sesama profesi tidak lepas dari tolong-menolong, kerjasama dan lain sebagainya baik dalam hal bertani atau bedagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tolong-menolong yang biasa dilakukan masyarakat dalam hal bertani misalnya dengan gotong royong mencangkul, kerja bakti dan lain-lain, dalam hal kerjasama misalnya dengan mertelu antara pemilik sawah dengan petani penggarap ataupun dengan sistem paroan.

Bagi petani yang tidak memiliki lahan, maka menyewa kepada pemilik lahan. Sewa tersebut biasanya dihitung pertahun maupun setiap tiga kali panen. Selain sewa, ada juga yang menggunakan prinsip bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap. Kemudian untuk warga yang tidak mempunyai dana untuk menyewa lahan, maka akan menjadi buruh tani yang pekerjaannya serabutan dan penghasilannya tidak menentu. Karena kebutuhan semakin meningkat maka untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat hanya bisa bercocok tanam yaitu sebagai petani karena hanya itulah yang mereka bisa lakukan.

Kerjasama dalam penggarapan sawah yang ada di Desa Baosan Lor dengan sistem mertelu pembagian benih pupuk maupun obat lebih banyak pemilik sawah daripada petani penggarap, dengan ketentuan bagi hasil biasa di sebut mertelu hasil panen untuk pemilik lahan dan

petani penggarap, meskipun tenaga dalam penggarapan lahan semuanya berasal dari petani penggarap.⁶³

Penggarapan lahan dengan sistem mertelu ataupun maro di Desa Baosan Lor tepatnya berada di RT 04 RW 01 sawah milik bapak Januri untuk yang mertelu, bapak Januri juga memiliki toko kelontong di rumahnya yang menjual kebutuhan pokok, dan juga membeli hasil panen dari masyarakat setempat, seperti jagung, gaplek, kunyit dan hasil panen lainnya. Karena bapak Januri terlalu sibuk dengan pekerjaannya di rumah sehingga beliau tidak sanggup menggarap lahannya, oleh sebab itu beliau memberikan atau menyerahkan lahannya untuk digarap atau diolah oleh bapak Juli, bapak Wodi, dan Ibu Suratin.

Kami tidak mengetahui akad yang kami gunakan termasuk *muzarā'ah* atau *Mukhābarah* kami hanya mengetahui akad mertelu.

Akad kerjasama sawah yang kami lakukan ini pada dasarnya adanya perjanjian satu sama lain. Tetapi perjanjian itu tidak kami tuliskan atau dokumentasikan ke dalam berbagai bentuk dokumen atau file, perjanjian kerjasama hanya sebatas lisan saja, mereka yang datang untuk kerjasama sawah maka saya terima dengan ketentuan modal benih, pupuk, obat-obatan mertelu lebih banyak saya daripada petani penggarap, kemudian pembagian hasil kita bagi mertelu yaitu hasil untuk saya dan untuk penggarap sawah untuk pembagiannya lebih banyak saya.⁶⁴

Petani penggarap salah satunya ialah Ibu Suratin tak lain yaitu saudaranya sendiri, mengenai alasannya menggarap atau mengolah lahan dengan sistem mertelu adalah sebagai berikut berdasar jawaban hasil wawancara:

⁶³Jairan, Wawancara 14 Februari 2020.

⁶⁴Januri, wawancara 13 Februari 2020.

Penggarapan lahan dengan sistem mertelu sama-sama menguntungkan karena saya mengeluarkan modalnya lebih sedikit untuk pembelian pupuk, obat-obatan maupun benihnya jadi untuk pembagian hasilnya dengan sistem mertelu, meskipun tenaga keseluruhan dari penggarap tidak menjadi masalah bagi petani penggarap.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Suratintin, bahwa penggarapan lahan dengan sistem mertelu sama-sama menguntungkan antara kedua pihak dan mereka saling ridho. Kerjasama sawah dengan sistem seperti ini sudah ada sejak lama dan petani penggarap maupun pemilik lahan tidak merasa dirugikan oleh sebab itu kerjasama sawah masih ada sampai sekarang.

Kemudian ada bapak Wodi juga sebagai petani penggarap, adalah sebagai berikut berdasar jawaban hasil wawancara.

Alasannya memilih sebagai petani penggarap yaitu karena tidak memiliki lahan yang luas dan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, karena sawah milik bapak Januri jaraknya dekat dengan rumah bapak Wodi maka beliau mudah untuk mengolahnya. Kalau tanaman yang ditanam ya sesuai musim bisa coblok, padi⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wodi, mengatakan bahwa ikut menggarap lahan bapak Januri karena untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena beliau hanya sebagai petani maka usaha yang diambil yaitu menggarap atau mengolah lahan milik bapak Januri dikarenakan beliau tidak memiliki lahan dan jarak lahan garapan cukup dekat dengan rumahnya. Dan tanamannya menyesuaikan musim.

Sedangkan bapak Juli yang berprofesi sebagai petani penggarap juga mengatakan alasannya sebagai petani penggarap adalah sebagai berikut berdasarkan jawaban hasil wawancara.

⁶⁵Suratin, Wawancara 13 Februari 2020

⁶⁶Wodi, Wawancara 12 Februari 2020

Awal mula menjadi petani penggarap yaitu karena tidak memiliki lahan sendiri dan memiliki 2 anak yang masih kecil karena mengingat kebutuhan semakin banyak, oleh karena itu saya ikut menjadi petani penggarap. Selain itu biasanya saya juga bekerja sebagai buruh tani di tempat yang lain untuk tambahan penghasilan yang diupah dengan padi atau bawon dan sistem pembagian (1/3) tidak masalah⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Juli diketahui bahwa beliau memiliki dua anak yang masih kecil dan kebutuhan semakin banyak untuk kehidupan sehari-hari sebagai tambahan bapak Juli juga bekerja sebagai buruh tani atau derep di lahan orang lain yang di apah dengan padi. Dan sistem pembagian hasilnya walaupun mertelu (1/3) tidak menjadi masalah.

Selain dari petani penggarap bapak Sujianto selaku tetangga atau orang lain yang mengetahui tentang penggarapan lahan dengan sistem mertelu mengatakan pendapatnya adalah sebagai berikut berdasar jawaban hasil wawancara. Saya mengetahui penggarapan lahan milik bapak Januri, kebetulan rumah saya berseberangan dengan lahan bapak Januri. Penggarapan sistem telon (1/3) sudah menjadi kebiasaan karena pembagiannya dibagi mertelu 1/3, kalau mengenai tenaga semuanya full dari pihak petani itu wajar karena pemilik lahan sudah berkenan memberikan lahannya untuk diolah.⁶⁸

Akad adalah hal yang paling utama dan penting sekali, karena dari akad tersebut dapat dilihat sebuah transaksi atau perjanjian sah atau tidaknya. Dengan keabsahan akad itu maka telah menunjukkan kedua belah pihak telah saling ridho dan saling menyetujui dari penggarapan lahan yang akan dilaksanakan. Akad penggarapan lahan dengan sistem telonan yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, hal ini terjadi

⁶⁷Juli, Wawancara 13 Maret 2020.

⁶⁸Sujianto, Wawancara 14 Februari 2020.

ketika pihak petani penggarap datang langsung kerumah pemilik lahan atau mereka bertemu di suatu tempat kemudian diantara mereka saling melakukan *Ijab* dan *qabul*, dan adapun diadakannya *Ijab* dan *qabul* tersebut untuk menunjukkan diantara mereka yakni petani penggarap dan pemilik lahan adanya suka rela dalam penggarapan lahan yang akan mereka lakukan dan tidak adanya unsur-unsur yang dirugikan diantara kedua belah pihak.

Kerjasama di Desa Baosan Lor juga ada sistem paroan dimana pemillik sawah menyerahkan sawahnya kepada pihak penggarap untuk di tanami dan untuk bibit berasal dari petani penggarap,dengan ketentuan bagi hasil yaitu maro antara pemilik sawah dengan petani penggarap meskipun tenaga penggarapan sepenuhnya dari petani penggarap.

Kerjasama sawah dengan sistem maro terjadi di lokasi yang sama yaitu di desa Baosan Lor RT.04/01 sawah milik bapak Sutopo. Karena bapak Sutopo sibuk dengan pekerjaannya sebagai perangkat di desa maka untuk mensiasati agar sawahnya tidak terbengkalai maka sawah tersebut di serahkan kepada Bapak Kusdi dimana Bapak Kusdi merupakan saudaranya yang kebetulan pekerjaannya adalah sebagai petani dan bapak Kusdi sanggup untuk mengolah sawah bapak Sutopo .

Kami tidak mengetahui akad yang kami gunakan adalah akad *muzarā'ah* ataupun *Mukhābarah* kami hanya mengetahui itu akad paroan saja. Akad kerjasama sawah yang kami lakukan ini pada dasarnya adanya perjanjian satu sama lain. Tetapi perjanjian itu tidak kami tuliskan atau dokumentasikan ke dalam berbagai bentuk dokumen atau file, perjanjian

kerjasama hanya sebatas lisan saja, mereka yang bersedia untuk kerjasama sawah maka saya terima dengan ketentuan modal benih, pupuk, obat-obatan berasal dari petani penggarap, kemudian pembagian hasil kita bagi berdua untuk penggarap sawah untuk pembagiannya 50:50.⁶⁹ Petani penggarap ialah Bapak Kusdi tak lain yaitu saudaranya sendiri, mengenai alasannya menggarap atau mengolah lahan dengan sistem maro adalah sebagai berikut berdasar jawaban hasil wawancara:

Penggarapan lahan dengan sistem maro sama-sama menguntungkan karena untuk pembagian hasilnya lebih banyak maro daripada kerjasama yang lainnya meskipun untuk modalnya semuanya berasal dari saya.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Kusdi, bahwa penggarapan lahan dengan sistem maro sama-sama menguntungkan antara kedua pihak dan mereka saling ridho. Kerjasama sawah dengan sistem seperti itu sampai sekarang masih banyak diminati oleh warga.

C. Praktik Pembagian Hasil Panen dari Kerjasama sawah di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Penentuan besarnya bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan pada waktu kesepakatan berlangsung yaitu diawal perjanjian, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Perjanjian bagi hasil dilakukan dengan adanya saling kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap hanya diucapkan

⁶⁹Sutopo, Wawancara 13 Februari 2020.

⁷⁰Kusdi, Wawancara 13 Februari 2020.

dengan lisan karena mereka saling percaya satu sama lain. Kerjasama sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Baosan Lor merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antar masyarakat, menimbulkan rasa solidaritas dan menumbuhkan suburkan sifat tolong menolong dikalangan masyarakat. Walaupun pemberian sawah tersebut tidak dengan cuma-cuma melainkan dengan sistem kerjasama dengan bagi hasil.

Kerjasama sawah yang ada di Desa Baosan Lor banyak diminati karena sawah yang ada di Baosan Lor khususnya milik Bapak Januri dan Bapak Sutopo ini tidak terlalu sulit untuk mendapatkan air, karena tepat diatas sawahnya ada sumber mata air yang biasanya digunakan masyarakat sekitar untuk mandi, mencuci dan keperluan lainnya sehingga air bakas pakainya bisa langsung dialirkan ke sawah untuk mengairi tanaman yang ada, selain itu tepat disamping sawah ada sungai kecil yang selalu ada airnya meskipun sedikit sehingga petani penggarap membuat bendungan untuk membendung air tersebut apabila sudah penuh atau dirasa cukup untuk mengairi sawah maka air akan diambil dengan diesel, sehingga tanaman yang ada di sawah tidak pernah kekeringan.

Dengan adanya kerjasama dalam penggarapan sawah petani penggarap dapat memperoleh hasil sesuai dengan kesepakatan. Bagi hasil yang ada di masyarakat yaitu dengan bagian mertelu untuk sawah milik bapak Januri, dan maro untuk sawah milik Bapak Sutopo tentunya terlebih dahulu sudah banyak pertimbangan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Objek akad yang

digunakan dalam penggarapan lahan disini berupa sawah dari pemilik lahan dan petani penggarap menyalurkan keahliannya dalam menggarapnya.

Dalam pembagian hasil panennya menggunakan akad *muzarā'ah* untuk sawah milik Bapak Januri dan akad *Mukhābarah* untuk sawah milik Bapak Sutopo, karena objek akad berupa sawah dengan prinsip *musyarākah* karena pemilik lahan memberikan modal berupa sawah untuk di olah dan petani penggarap menyalurkan keahlian dalam mengolah sawah, maka pembagian hasil panennya juga harus sama sesuai modal yang dikeluarkan dan sesuai kesepakatan.



BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PRAKTIK KERJASAMA
SAWAH DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Praktik Kerjasama Sawah Di
Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial yang berarti bahwa hidupnya tidak bisa menyendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, maka dari itu mereka melakukan hubungan (interaksi) antara yang satu dengan yang lainnya.⁷¹ Diantaranya adanya kerjasama yang terjalin antara masyarakat salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang pertanian seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa BaosanLor.

Agama Islam yaitu agama yang cinta damai dan menganjurkan pemeluk-pemeluknya untuk lebih mementingkan perdamaian ketika terjadi sengketa. Ada beberapa ketentuan baik dalam Al-qur'an maupun hadith Nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum mengenai hal ini.

Di dalam Al-qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 mengenai perdamaian sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

⁷¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010),154.

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain , hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah kalau dia telah surut, damaikanlah diantara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁷²

Muzarā’ah ialah menyuruh orang lain untuk mengolah lahannya dan benihnya berasal dari pemilik lahan dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan sedangkan *mukhābarah* ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan

Kerjasama seperti ini dalam hukum Islam hendaknya dapat memberikan suatu wacana tentang agama Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kerjasama seperti ini sangat penting karena karena menyangkut perekonomian orang lain, dimana pihak yang tidak memiliki lahan juga bisa ikut menikmati hasil panen yang nantinya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Syariat Islam aspek hukum Islam untuk kepentingan umat manusia dala kehidupan di dunai ini khususnya dalam akad *mukhābarah* yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-qur’an dan sunnah. Mengenai hikmah dan tujuan akad kerjasama *mukhābarah* adalah mengajak manusia untuk saling

⁷²Al-qur’an, 49:9.

tolong-menolong. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dari hadith diatas merupakan sebuah dalil yang menunjukkan sahnya paroan kebun sekalipun masanya tidak ditentukan. Disamping itu hadith tersebut mengisahkan pebduduk khaibar tentang kerjasama dalam pertanian, yaitu diperbolehkannya paroan kebun dengan upah sebagian dari hasil buah atau hasil tanaman itu. Karena sesungguhnya Rasulullah Saw telah mempekerjakan orang-orang khaibar untuk itu dan tetap berlangsung merawat tanaman tersebut oleh mereka hingga Rasulullah wafat dan tidak pernah dibatalkan. Pekerjaan itu tetap mereka lakukan sampai masa khulafaur Rasyidin dan ini bukan sistem upah-mengupah akan tetapi sistem kerjasama.

Hadith yang memperbolehkan *mukhābarah* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas r.a yang berbunyi:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّمُ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ
كَانَ تَلَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِي مَنْحَهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمِسِكْ أَرْضَهُ
(رواه البخاري)

“Sesungguhnya Nabi saw menyatakan tidak mengharamkan bermukhābarah bahkan beliau menyuruhnya supaya yang lain menyayangi yang lain, dengan katanya barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau boleh ditahan saja tanah itu.”

Berdasarkan dengan teori pada bab II penjelasan dari beberapa hadith tersebut, maka masyarakat di Desa Baosan Lor untuk sawah milik Bapak Januri menggunakan akad *muzarā’ah* meskipun benih, pupuk, obat-obatan mertelu dengan pemilik lahan, dan untuk semua tenaga berasal dari petani pekerja. Pada intinya pemilik sawah yang mengeluarkan modal paling banyak karena untuk perawatan tanaman. Dan masyarakat di Desa Baosan Lor diperbolehkan melakukan akad *muzarā’ah* dengan alasan sebagaimana pemaparan diatas, yaitu dengan unsur saling tolong-menolong, disamping itu juga untuk meniadakan tanah yang terlantar (sia-sia). Untuk sawah milik Bapak Sutopo menggunakan akad *mukhābarah* karena untuk modalnya berasal dari petani penggarap.

Mengenai sighthat akad awal mula kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik lahan atau atas kehendak petani penggarap baik itu disengaja maupun tidak, yang tujuannya mengadakan

akad baik tertulis ataupun lisan, namun yang terjadi di masyarakat Desa Baosan Lor hanya menggunakan akad lisan saja, sebagai contoh:

Pemilik lahan : “aku mempunyai tanah seluas 1 ha di pinggir jalan sana, tetapin saya sibuk dan tidak ada waktu untuk mengurusnya. Kalau bapak tidak keberatan tolong bantu saya untuk menggarap sawah saya, dan masalah keuntungan nanti kita bagi setelah panen

Petani penggarap : ”Iya pak saya mau dan sanggup untuk menggarap sawah bapak⁷³.

Setelah mengadakan pertemuan dan mengadakan akad kemudian kedua belah pihak bermusyawarah mengenai tata cara penggarapan dan sebagainya. Dengan ketentuan benih, pupuk, obat-obatan paron dengan pemilik lahan, penggarap melakukan penanaman dan mengolahnya sampai siap panen, hasil panen dikumpulkan menjadi satu, sebelum dibagi hasil penennya, hasil kotor dari panen tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk bibit yang telah diserahkan di awal, kemudian setelah itu baru baru dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu mertelu.

Mengenai sighat akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baosan Lor menggunakan lafadh atau ucapan sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena sighat dengan ucapan adalah sighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah dan cepat dipahami. Tentu saja kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya.⁷⁴

⁷³Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 210.

⁷⁴Ibid,46.

Mengenai penetapan waktu di Desa Baosan Lor menurut penulis tidak ada kesamaran, meskipun yang mereka gunakan berdasarkan pada musim panen atau tahunan, dan hal seperti ini tidak menimbulkan kesamaran sama sekali.

Adapun analisis penulis yang pertama mengenai akad yang digunakan cenderung ke akad *muzarā'ah* untuk sawah milik Bapak Januri karena pemilik sawah memberikan modalnya lebih banyak daripada penggarap sawah dengan prosentase pembagian modal mertelu antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Dan analisis yang kedua mengenai akad yang di gunakan cenderung ke akad *mukhābarah* untuk sawah milik Bapak Sutopo karena untuk modal sepenuhnya berasal dari petani penggarap, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baosan Lor dalam kerjasama sawah tetap sah karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam dan telah disinggung pada landasan hukum.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Panen Dari Kerjasama Sawah Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Menurut fuqaha', bahwa akad bagi hasil dapat dilakukan dengan setiap bagian buah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Imam malik membolehkan jika seluruh buah adalah untuk penggarap, sebagaimana pendapatnya *qirādh*. Tetapi diriwayatkan bahwa cara seperti itu merupakan suatu pemberian dan bukan bagi hasil dan menurut pendapat yang lain tidak

boleh.⁷⁵ Menurut istilah bahasa bagi hasil adalah transaksi pengolahan tanah dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksudkan dengan bagi hasil disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam sawah dari yang dihasilkan seperti setengah atau sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap).

Adapun mengenai waktu pembagian hasil dalam akad ini ada dua macam persyaratan yakni waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad dan yang menjadi syarat akad, yakni yang menentukan masa akad. Tentang waktu yang menjadi syarat dalam masa akad pembagian hasil. Jumhur fuqaha bahwa waktu tersebut jelas yakni waktu yang tertentu, akan tetapi golongan Zahiri membolehkan hingga waktu yang tidak tertentu.

Praktik pembagian hasil panen dari kerjasama sawah di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo didasarkan pada kebiasaan yang berlaku dan adanya kesepakatan antara pemilik sawah dengan petani penggarap dengan pertimbangan yang matang, salah satunya yaitu dengan sistem bagi hasil mertelu untuk sawah milik Bapak Januri dan maro untuk sawah milik Bapak Sutopo, adapun pembagian hasil panennya sebagai berikut: apabila benih yang ditanam dari keduanya, artinya pemilik lahan dan petani penggarap sama-sama memberikan benih mertelu, maka bagi hasil juga mertelu berapapun hasil yang diperoleh. Dengan mengurangi hasil bersih untuk diambil sebagai pengganti benih.

⁷⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahidin III. Terj.* Abdurrahman dan Haris Abdullah (Semarang:asy-Syifa',1990),258.

Misalnya untuk luas tanah 1 hektar benih yang diperlukan sebanyak 30 kg, maka baik pemilik lahan dan petani penggarap memberikan benih masing-masing 10 kg : 20 kg. Adapun pembagian hasil panen apabila benih berasal dari keduanya adalah 10 :20, sehingga untuk luas tanah 1 hektar dengan hasil yang diperoleh sebanyak 3 ton, maka masing-masing akan mendapatkan hasil 1 : 2 ton. Pembagian tersebut setelah dikurangi sekian kilo untuk jumlah benih yang telah diberikan.

Apabila memberikan benih 10 kg :20 kg, maka yang diambil adalah 30 kg baru setelah itu dibagi dengan presentase 75 : 25. Ada juga yang berpendapat lain, disamping disisihkan dahulu untuk pengembalian bibit yang diserahkan, hasil kotor dari panen tersebut masih disisihkan sekian persen untuk diserahkan kepada *ladu* setelah itu baru dibagi berdua sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya dibagi separo-separo. Jadi misalkan hasil kotonya 1 ton dikurangi dulu untuk biaya bibit (misal 10 kg : 20 kg), kemudian dikurangi untuk biaya *ladu* sebesar 30 kg, setelah itu baru dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Adapun hikmah diperbolehkannya melakukan akad mertelu ataupun maro sawah, perkebunan, lahan ataupun bagi hasil adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Selain itu sistem bagi hasil adalah suatu jenis perjanjian dimana petani menerima tanah atau sawah kemudian pemilik tanah membayarnya sebagai upah atas kerjanya berupa hasil produksi. Jika terkandung nilai kebajikan dan kedermawanan dibalik perjanjian tidak semata-

mata hanya berharap menerima bagian atas tanahnya dan tenaga yang dikeluarkannya, maka itulah bentuk kerjasama, persaudaraan dan persahabatan yang paling baik. Akan tetapi jika di dalamnya mengandung unsur penindasan dan eksploitasi, maka bentuk inilah yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Menurut analisa penulis pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Baosan Lor sesuai dengan prinsip muamalah karena berobjek pada sawah dengan akad *muzarā'ah* dengan berpinsip *musyarākah*. Karena pihak pemilik lahan mengeluarkan modal berupa sawah dan dibebani pajak tanah yang diolah serta mertelu jumlah benih yang akan ditanam dan petani penggarap memiliki tanggungan mertelu benih dan semua yang berhubungan dengan pengolahan termasuk di dalamnya perawatan dan pemeliharaan tanaman.


Perjanjian bagi hasil mertelu ataupun maro mendapat persetujuan dari keduanya karena sudah dipertimbangkan diawal yaitu modal berupa sawah dari pemilik lahan, benih, pupuk, obat-obatan, biaya upah penanaman padi, biaya pembajakan sawah dibagi mertelu dari pemilik lahan dari petani penggarap sehingga bagian dari hasil yang di sepakati adalah mertelu atau maro.

Sistem kerjasama sawah yang seperti inilah yang banyak diterapkan di Desa BaoasanLor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik sawah dan petani penggarap yang membagi hasilnya mertelu sesuai akad *muzarā'ah* dan untuk yang maro juga

sesuai akad *mukhābarah* yaitu menerapkan bagi hasil yang tidak saling merugikan dan mengandung unsur saling tolong-menolong.

Pada saat perjanjian keduanya menyetujui bagian masing-masing dan keduanya saling ridho, ikhlas dalam mengerjakannya tanpa adanya perselisihan.

Manfaat yang diperoleh petani penggarap dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan bagi pemilik lahan mendapat keuntungan ganda dari produksi lahannya, yakni disamping memberikan penghasilan tambahan juga melakukan amal shaleh secara tidak langsung dengan cara menolong petani penggarap untuk menutupi kebutuhan dan keperluan hidupnya.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Hukum Islam terhadap akad kerjasama sawah di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo lebih cenderung ke akad *muzarā'ah* untuk sawah milik Bapak Januri karena pemilik sawah memberikan modal lebih banyak daripada petani penggarap, dan untuk sawah milik Bapak Sutopo cenderung ke akad *Mukhābarah* karena untuk seluruh modal berasal dari petani penggarap, objek yang digunakan berupa sawah dengan berprinsip *musyarākah* karena keduanya saling bekerjasama pihak pemilik lahan memberikan modal berupa sawah dan petani penggarap menyalurkan keahlian dalam menggarap sawah. Sedangkan dari rukun dan syarat sudah benar sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut syara'.
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Panen dari kerjasama sawah Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo antara pemilik sawah dan petani penggarap yang didasarkan pada saat panen sudah sesuai dengan prinsip Hukum muamalah dengan sistem *mertelu* ataupun *maro* berprinsip pada *masyarākah*. Perjanjian tetap diperbolehkan karena pada saat awal akad keduanya saling ridha dan mendapat kesepakatan diantara kedua pihak.

B. Saran

1. Kepada pemilik sawah seharusnya dalam melaksanakan akad (perjanjian) hendaknya disertai bukti tertulis dan jika perlu adanya saksi yang mengetahui atau menyaksikan langsung adanya akad perjanjian penggarapan lahan dengan bagi hasil mertelu. Dan menentukan berapa lama jangka waktu dalam kerja sama penggarapan sawah berlangsung, harus ada kepastian waktu yang jelas.
2. Kepada petani penggarap seharusnya meminta kepastian sampai kapan atau berapa lama kerja sama penggarapan lahan berlangsung, jangan hanya mengikuti kemauan pemilik lahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Al-Jazairy, *al-fiqh'alal Madzhab al-Arba'ah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Abidin S, Zainal dan Ibnu Mas'ud. *Fiqh madzhab Syafi'i*. Bandung: Puataka Setia, 2007.
- 'Adzim, Abdul. *al-wajiz fi fiqh al-sunnah wa al-kitab al-'aziz*. Terj. Team Tashfiyah.
- Antoni Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Bin Muhammad At Thayyar, Abdullah. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fathoni. Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Fatoni, *Analisa Fiqh Terhadap Praktik Perjanjian Penggarapan sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi IAIN Ponorogo 2002.
- Karim. Adiwarmen A., *Ekonomi makro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Karim, Mahmud Abdul, Ahmad Irsyid, *al-syamil fi muamalat wa amaliyyat al-mashrif al-islamiyah*, Yordania : Dar an-nafis 2007.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Sadiq*. Jakarta: Lentera, 2009.
- LIPIA. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir. 2007.

- Muthohharoh, Anis. yang berjudul. *"Tinjauan Fiqh Muzara'ah Imam Syafi'i Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi"*. Skripsi, STAIN Ponorogo. Ponorogo. 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pulantri, Erna. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun*. Skripsi, STAIN Ponorogo. Ponorogo. 2008.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998
- Rahimy, Abd. Syukur. *Shahih Muslim*. Terj. Ma'mur Paud. Jakarta: Widjaya, 1983.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, terj. Asep Sobari, Jakarta: al-I'tishom, 2008.
- Sahroni, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarong A. Hamid dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007
- Zuhaili, Wahbah, *al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*, vol. v Damaskus: Dar al-fikr, 2008
- <http://secercahcahaya06.blogspot.co.id/2014/12/muzaraah-mukhabarah-dan-musaqah.htm>. tanggal 14 februari 2020